



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA KOTA SEMARANG

NOMOR 23 A TAHUN 2010

TENTANG

TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya RSUD Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maka diperlukan peraturan mengenai tarif layanan yang terpisah dengan tarif layanan unit kesehatan milik Pemerintah Kota Semarang yang lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Tarif Layanan Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/Men.Kes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 194/Men.Kes/SK/II/2003 tanggal 19 Pebruari 2003 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Milik Pemerintah Kota;
17. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 616.A/Men.Kes/ SKB/2004, Nomor 155.A tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Rumah Sakit Daerah;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 989/Men.Kes/SK/IX/2007 tentang Penetapan Tarif Kelas III Rumah Sakit di seluruh Indonesia berdasarkan Indonesia Diagnosis Related Group (INA-DRG);
19. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
20. Keputusan Walikota Semarang Nomor: 445/0174/2007 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daereah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Semarang.
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien yang dirawat di Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik, pelayanan penunjang medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di Ruang Rawat Inap.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang datang ke Poliklinik Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Ruang Rawat Inap.
11. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat dan apabila perlu mendapatkan tindakan/perawatan semi intensif (observasi) sampai dengan 6 jam.
12. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga medik.
13. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
14. Pelayanan Laboratorium adalah sarana pelayanan penunjang medis yang melaksanakan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan-bahan yang berasal dari pasien atau bukan pasien untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan pasien dan masyarakat.
15. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan penunjang diagnostic dengan atau tanpa menggunakan bahan radioaktif dan teknik imaging.

16. Pelayanan Diagnostik Elektromedik adalah pelayanan penunjang diagnostic secara elektronik.
17. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prosthetic, bimbingan sosial medis, dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
18. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
19. Pelayanan Gizi adalah pelayanan kepada pasien yang meliputi pengadaan makanan diet dan non diet, asuhan gizi ruang rawat inap, konseling gizi, litbang gizi dan pelayanan gizi lainnya.
20. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, produksi, pengemasan, distribusi, dan atau penyerahan perbekalan farmasi, penyediaan informasi edukasi serta pelayanan farmasi klinik untuk pasien rawat inap dan rawat jalan.
21. Perbekalan farmasi adalah Sediaan Farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensia, radiofarmasi dan gas medis.
22. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, pemeriksaan luar yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan proses peradilan dan pemakaman.
23. Pelayanan Amat Segera (Cito) adalah pelayanan diagnostic dan atau terapi yang harus segera dilakukan bagi pasien yang dalam kondisi gawat darurat.
24. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif atau non operatif yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan diagnosis dan pengobatan.
25. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
26. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
27. Tindakan Khusus Keperawatan atau Kebidanan adalah tindakan non operatif yang dilaksanakan oleh Keperawatan atau Kebidanan dalam proses penyembuhan dan/atau pemulihan.
28. Visite Dokter adalah kunjungan dokter/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis kepada pasien di ruang rawat inap.
29. Konsultasi Medis adalah konsultasi antar dokter demi upaya penyembuhan pasien.
30. Akomodasi Rawat Inap adalah fasilitas di RSUD termasuk penggunaan ruang, listrik, air, termasuk biaya makan per hari.
31. Bahan dan alat habis pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiology dan bahan lain yang digunakan langsung atau tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi medik.
32. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan habis pakai yang sulit diukur dan digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi medik.
33. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh petugas RSUD dalam rangka memberikan pelayanan di rumah sakit.
34. Peserta Asuransi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan lainnya adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Pergerakan Kemerdekaan, pekerja dan masyarakat yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan melalui PT. (Persero) Asuransi Kesehatan atau perusahaan/badan.
35. Keluarga Peserta adalah isteri atau suami dan anak yang sah atau anak angkat peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

36. Orang Kurang Mampu adalah mereka yang hanya dapat membayarkan sejumlah uang dari tarif kelas III yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
37. Pasien Tahanan/Narapidana adalah orang-orang yang dihukum penjara atau dalam tahanan yang berwajib dirawat di kelas III RSUD.
38. Tarif layanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang diterimanya.
39. Pengguna Jasa Layanan Rumah Sakit adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif layanan, akibat jasa layanan Rumah Sakit yang diterima.
40. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
41. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
42. Surat Ketetapan Tarif Layanan yang selanjutnya disebut SKTL adalah surat ketetapan tarif layanan yang menentukan besarnya pokok Tarif layanan.
43. Surat Tagihan Tarif Layanan yang selanjutnya disebut STTL adalah surat untuk melakukan tagihan tarif layanan dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
44. Surat Ketetapan Tarif Layanan Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKTLLB adalah surat ketetapan tarif layanan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran tarif layanan karena jumlah kredit tarif layanan lebih besar daripada tarif layanan yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF

Pasal 2

Setiap layanan rumah sakit pada RSUD dipungut tarif dengan nama tarif layanan rumah sakit.

Pasal 3

- (1) Obyek tarif adalah semua jenis layanan yang ada di RSUD.
- (2) Subyek tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan dari RSUD.

Pasal 4

- (1) Jenis layanan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan dan Gawat Darurat;
 - b. Pelayanan Rawat Inap;
 - c. Pelayanan Penunjang Medik;
 - d. Pelayanan Tindakan Medik Terapi;
 - e. Pelayanan Tindakan Anestesi;
 - f. Pelayanan Persalinan;

- g. Pelayanan Tindakan Medik dan Radio Terapi;
 - h. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - i. Pelayanan Farmasi;
 - j. Pelayanan Lain-lain; dan
 - k. Pelayanan Perawatan Jenazah/Ambulance.
- (2) Rincian jenis pemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam kegiatan layanan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
- (3) Penjelasan rincian jenis pelayanan kesehatan di RSUD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur, sesuai perkembangan pelayanan.

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan untuk pasien rawat inap sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dibagi dalam kelas perawatan sebagai berikut:
- a. VIP/Utama;
 - b. Klas I A;
 - c. Klas I B;
 - d. Klas II;
 - e. Klas III.
- (2) Fasilitas perlengkapan pada tiap-tiap kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB III

PERHITUNGAN JASA LAYANAN

Pasal 6

- (1) Dasar perhitungan tarif adalah tingkat penggunaan jasa layanan
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pada faktor jenis layanan rumah sakit dan frekuensi layanan rumah sakit

BAB IV

PRINSIP DALAM PENETAPAN POLA DAN BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 7

- (1) Dalam penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Tarif layanan rumah sakit yang diberikan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan (Unit Cost) untuk setiap jenis layanan.
- (3) Struktur biaya layanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

Pasal 8

- (1) Besaran tarif untuk setiap jenis layanan rumah sakit tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pemakaian obat-obatan dan bahan habis pakai.

BAB V

PENGELOLAAN PENDAPATAN

Pasal 9

Pengelolaan pendapatan jasa layanan rumah sakit di RSUD didasarkan pada ketentuan tata cara pengelolaan keuangan BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal 10

- (1) Tarif layanan dipungut berdasarkan dokumen pengantar pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut pada akhir perawatan di RSUD dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. layanan akomodasi dihitung 1 hari sejak pasien masuk ke ruang rawat inap sampai 24 jam pertama;
 - b. layanan akomodasi hari berikutnya dihitung per 24 jam sejak pasien masuk;
 - c. kelebihan hitungan diatas 3 jam akan di hitung 1 hari pelayanan;
 - d. kelebihan hitungan kurang dari 3 jam, pelayanan akomodasi dianggap tidak ada.

BAB VII

PEMBAYARAN TARIF LAYANAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran tarif layanan dapat dilakukan secara tunai, lunas atau dengan cara lain.
- (2) Tarif layanan terutang bagi pihak ketiga dengan ikatan kerjasama non pemerintah sesuai dengan kesepakatan kerjasama atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran tarif layanan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 12

- (1) Pasien peserta asuransi kesehatan atau tanggungan pihak ketiga diberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila atas permintaan sendiri memilih ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari hak yang ditetapkan, wajib membayar selisih biaya yang disebabkan oleh perbedaan kelas dimaksud sesuai tarif yang berlaku.

BAB VIII

PENAGIHAN TARIF LAYANAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal pengguna jasa layanan Rumah Sakit belum atau tidak melunasi pembayaran tarif layanan, maka Direktur mengeluarkan surat penangguhan pembayaran dengan dilampiri surat pernyataan kesanggupan pembayaran dari pengguna jasa layanan dalam waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal pengguna jasa layanan belum melunasi tarif layanan terutang sesuai waktu yang telah ditentukan Direktur melakukan penagihan langsung ke pengguna jasa layanan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal pengguna jasa layanan pihak ketiga tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi berdasarkan kesepakatan kerja sama yang ditetapkan oleh Direktur.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN

Pasal 15

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan tarif layanan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Direktur RSUD.

Pasal 16

- (1) Pasien yang kurang mampu dapat mengajukan permohonan keringanan biaya perawatan dengan membawa surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan dan hanya berlaku di Kelas III diluar biaya obat dan bahan habis pakai.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diserahkan paling lama 2 x 24 jam terhitung sejak mulai dirawatnya pasien.

BAB XI
PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Pengguna Jasa Layanan Rumah Sakit dapat mengajukan permohonan:
 - a. pembetulan Surat Penagihan Pelayanan atau dokumen lain yang disamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan tarif layanan pada RSUD;
 - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan tarif layanan yang tidak benar;
 - c. penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh pengguna jasa layanan Rumah Sakit kepada Direktur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat penagihan pelayanan atau dokumen lain yang disamakan dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Direktur paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan.

BAB XII
PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN TARIF LAYANAN

Pasal 18

- (1) Untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran tarif layanan, Pengguna Jasa Layanan yang berasal dari Pihak ketiga, maka Pihak ketiga harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran tarif layanan dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang tarif layanan dan/atau disesuaikan dengan kesepakatan dalam surat perjanjian kerja sama.
- (3) Bagi pihak ketiga dengan ikatan kerjasama apabila terdapat kelebihan pembayaran dapat diperhitungkan sesuai dengan kesepakatan dalam surat perjanjian kerja sama.

Pasal 19

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran tarif layanan yang masih tersisa setelah dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diterbitkan SKTLLB (Surat Ketetapan Tarif Layanan Lebih Bayar) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tarif layanan.
- (2) Untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran tarif layanan pengguna jasa layanan Rumah Sakit perorangan dapat langsung diperhitungkan dengan selisih antara tagihan pelayanan yang seharusnya dibayar dengan tagihan pelayanan yang telah dibayar.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Oktober 2010

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 22 Oktober 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



AKHMAT ZAENURI
Kepala Dinas Pendidikan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 23 A

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : _____

TANGGAL : _____

**RINCIAN JENIS DAN TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG**

A. PELAYANAN RAWAT JALAN DAN GAWAT DARURAT

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Jalan Tingkat I	3.000
2	Rawat Jalan Lanjutan per Kasus per Kunjungan	9.000
3	Pemeriksaan Fisik Diagnostik Gawat Darurat	10.000
4	Observasi Gawat Darurat	20.000

B. PELAYANAN RAWAT INAP

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Akomodasi	
	a. VIP/Utama	120.000
	b. Klas I A	100.000
	c. Klas I B	80.000
	d. Klas II	40.000
	e. Klas III	20.000
	f. ICU Klas VIP/Utama	240.000
	g. ICU Klas I A	200.000
	h. ICU Klas I B	160.000
	i. ICU Klas II	80.000
	j. ICU Klas III	40.000
	k. Dari UGD	40.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis/Ahli	
	a. VIP/Utama	27.000
	b. Klas I A	22.500
	c. Klas I B	18.000
	d. Klas II	10.000
	e. Klas III	5.000

Catatan :

1. Bagi bayi lahir tanpa komplikasi ditetapkan 50% dari tarif rawat inap Ibu bayi.

C. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

1. Pemeriksaan Laboratorium

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		Klas III	Klas II	Klas I	VIP/Utama
1	Sederhana I	2.500	4.200	4.700	5.200
2	Sederhana II	4.000	6.000	6.500	7.000
3	Sedang I	4.500	7.750	8.250	8.750
4	Sedang II	6.500	12.500	13.500	14.000
5	Canggih I	8.500	18.000	19.000	19.500
6	Canggih II	12.500	36.000	36.500	37.000
7	Canggih III	16.000	45.000	46.000	47.000

2. Pemeriksaan Radiodiagnostik

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		Klas III	Klas II	Klas I	VIP/UTAMA
1	Sederhana	12.000	15.000	18.000	30.000
2	Sedang	30.000	37.500	45.000	75.000
3	Canggih	48.000	60.000	72.000	120.000

3. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		Klas III	Klas II	Klas I	VIP/UTAMA
1	Sederhana	18.000	24.000	30.000	48.000
2	Sedang	90.000	104.000	120.000	210.000
3	Canggih I	270.000	316.000	360.000	632.000
4	Canggih II	405.000	474.000	740.000	948.000

D. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK TERAPI

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		Klas III	Klas II	Klas I	VIP/UTAMA
1	Sederhana I	3.000	5.000	7.500	10.000
2	Sederhana II	6.000	8.000	10.000	15.000
3	Sederhana III	9.000	12.000	15.000	24.000
4	Kecil I	20.000	25.000	30.000	50.000
5	Kecil II	60.000	75.000	90.000	150.000
6	Kecil III	87.500	112.500	135.000	225.000
7	Sedang	200.000	250.000	300.000	500.000
8	Besar	400.000	500.000	600.000	1.000.000
9	Khusus	500.000	600.000	700.000	1.200.000

E. PELAYANAN TINDAKAN ANESTHESI

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		Klas III	Klas II	Klas I	VIP/UTAMA
1	Sederhana I	500	1.000	1.500	2.000
2	Sederhana II	1.000	1.500	2.000	3.000
3	Sederhana III	2.000	2.500	3.000	5.000
4	Kecil I	7.500	10.000	12.500	20.000
5	Kecil II	22.500	30.000	37.500	67.500
6	Kecil III	37.500	47.500	60.000	100.000
7	Sedang	75.000	100.000	125.000	225.000
8	Besar	175.000	225.000	275.000	425.000
9	Khusus	225.000	275.000	325.000	550.000

F. PELAYANAN PERSALINAN

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		Klas III	Klas II	Klas I	VIP/UTAMA
	Terapi Persalinan				
1	Persalinan Normal	80.000	100.000	130.000	200.000
2	Persalinan Sungsang	160.000	190.000	230.000	380.000
3	Persalinan dan ekstraksi atau vakum ekstraksi facepsi	150.000	175.000	212.500	350.000
4	Persalinan gemmili dengan letak membujur	175.000	190.000	252.500	380.000
5	Persalinan gemmili dengan letak melintang	190.000	225.000	275.000	450.000
6	Persalinan versi ekstraksi, ekstraksi kaki, ekstraksi bokong dan sejenisnya	200.000	230.000	285.000	400.000
7	Persalinan induksi	125.000	135.000	160.000	270.000

G. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN RADIO TERAPI

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		Klas III	Klas II	Klas I	VIP/UTAMA
1	Sederhana	7.500	10.500	13.500	16.500
2	Sedang	37.500	52.500	67.500	82.500
3	Canggih	75.000	105.000	135.000	165.000

H. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			
		Klas III	Klas II	Klas I	VIP/UTAMA
1	Fisioterapi				
	a. Sederhana	3.000	3.750	4.500	7.500
	b. Sedang	3.750	6.000	6.750	12.000
	c. Canggih	11.250	18.000	20.250	36.000
2	Ortotik /Prostetik				
	a. Sederhana	60.000	75.000	90.000	150.000
	b. Sedang	90.000	105.000	120.000	210.000
	c. Canggih	180.000	210.500	240.000	420.000

I. PELAYANAN FARMASI

- Biaya pelayanan barang farmasi dan bahan habis pakai ditetapkan sebesar 125% dari faktur pembelian terakhir bahan dan obat sejenis.

J. PELAYANAN LAIN-LAIN

1. Biaya Pengujian

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	- Untuk keperluan sekolah/pekerjaan	4.000
2	- Untuk keperluan asuransi	25.000
3	- Visum Et Repertum luar	15.000

2. Biaya Pendidikan dan Pelatihan

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KEGIATAN	TARIF (Rp)
1	SMK	a. Bimbingan Praktek	15.000 /orang/bulan
		b. Instiusional Fee	200.000 /Paket Praktek
		c. Magang	15.000 /orang/bulan
		d. Pengambilan Data	15.000 /orang
2	AKADEMI/DI, DII, DIII	a. Bimbingan Praktek	30.000 /orang/bulan
		b. Instiusional Fee	400.000 /Paket Praktek
		c. Magang	50.000 /orang/bulan
		d. Pengambilan Data	50.000 /orang
		e. Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	500.000
3	S 1 (Setingkat)	a. Bimbingan Praktek	50.000 /orang/bulan
		b. Instiusional Fee	400.000 /Paket Praktek
		c. Magang	70.000 /orang/bulan
		d. Pengambilan Data	75.000 /orang
		e. Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	750.000
4	S 2 (Setingkat)	a. Bimbingan Praktek	75.000 /orang/bulan
		b. Instiusional Fee	400.000 /Paket Praktek
		c. Magang	75.000 /orang/bulan
		d. Pengambilan Data	100.000 /orang
		e. Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	1.000.000
5	S 3 (Setingkat)	a. Bimbingan Praktek	100.000 /orang/bulan
		b. Instiusional Fee	400.000 /Paket Praktek
		c. Magang	75.000 /orang/bulan
		d. Pengambilan Data	125.000 /orang
		e. Pembuatan Perjanjian Kerja Sama	1.000.000

Catatan :

- Apabila pelaksanaan kurang dari 1 bulan maka tetap dihitung 1 bulan.

K. PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH/AMBULANCE

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	- Perawatan Jenazah	30.000
2	- Konservasi	100.000
3	- Sewa Kamar Jenazah	10.000
4	- Tim Pelayanan Kesehatan Ambulance	30.000
5	- Tim Pelayanan Pengangkutan Jenazah	25.000
6	- Pelayanan Mobil Ambulance	
	a. Dalam Kota	75.000
	b. Luar Kota Maksimum 50 km	100.000
	c. Km Berikutnya	2.000
7	- Pelayanan Mobil Jenazah	
	a. Dalam Kota	75.000
	b. Luar Kota Maksimum 50 km	100.000
	c. Km Berikutnya	2.000

Catatan :

1. Semua tarif pelayanan tidak termasuk barang habis pakai dan barang farmasi.
2. Tarif tindakan cito ditetapkan 2 x kelas asal.

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS